



P U T U S A N

Nomor 228/Pdt. G/2015/PA Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bali kapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 5 Februari 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 228/Pdt. G/2015/PA Bpp, tanggal 10 Februari 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, pada tanggal 27 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan dengan buku berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 21/7/046N/2014, tanggal 27 Mei 2014;

2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orang tua tergugat di Lamaru selama dua bulan, kemudian dan bertempat tinggal di Jalan Gunung Binjai selama 6 bulan di rumah kediaman orang tua penggugat di Jalan Gunung Binjai, RT. 15, No. 40, Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, hingga saat sekarang ini;
3. Bahwa sejak dua bulan ketenteraman rumah tangga penggugat dengan tergugat, mulai tidak harmonis, setelah antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat sering merasa cemburu dan suka menuduh penggugat berselingkuh dengan pria lain yang bernama Awan. Padahal kenyataan yang sebenarnya, penggugat tidak ada hubungan atau perselingkuhan dengan orang lain;
 - b. Jika ada masalah sepele atau hal kecil, tergugat selalu mengaitkan dengan orang lain dan selalu merasa cemburu berlebihan sehingga pertengkaran sering terjadi;
 - c. Logika dari tuduhan tersebut, bahwa pria lain yang dimaksud adalah Awan tidak bisa dibuktikan karena pria yang dimaksud ada hubungan sama penggugat telah di penjara, sehingga tuduhan tergugat sudah salah dan jatuhnya fitnah sehingga pertengkaran sering terjadi;
 - d. Tergugat sudah memperlakukan penggugat di daerah tempat tinggal penggugat dengan berteriak-teriak di depan rumah sehingga tetangga mendengar dan keluar rumah melihat pertengkaran kami;
4. Bahwa sejak tanggal 1 Agustus 2014 saya selaku penggugat meninggalkan rumah orang tua tergugat karena merasa sudah tidak



tahan dengan si kap tergugat yang selalu tidak bisa berubah, dan selalu menuduh penggugat berselingkuh padahal sampai penggugat mengajukan gugatan perceraian tergugat belum bisa membuktikan tuduhannya, karena memang kenyataan yang sebenarnya orang ketiga yang dimaksud tidak ada dan tidak ada hubungan yang special karena penggugat dan orang ketiga yang dituduh kan hanya sebatas teman biasa. Dan yang lebih menguatkan penggugat karena tuduhan tergugat fitnah belaka karena orang ketiga yang dimaksud telah di penjara sebelum kami menikah;

5. Setelah kurang lebih satu bulan berjalan setelah penggugat meninggalkan rumah orang tua tergugat di Bulan Agustus, yang awalnya komunikasi begitu buruk, tetapi mulai membaik di pertengahan Bulan September, selama tiga hari tergugat masih ada niat baik dengan datang ke rumah orang tua penggugat untuk menemui penggugat, tetapi karena setiap tergugat pulang lagi ke rumah di Lamaru, selalu tiap menghubungi selalu menuduh berselingkuh sehingga saya tidak tahan di fitnah terus dan mematikan Hand phone selama satu minggu. Dan setelah itu sampai sekarang sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin dan tergugat selama Bulan Agustus sampai sekarang sudah tidak memberikan nafkah kepada penggugat;
6. Bahwa dengan sehubungan dengan hal tersebut penggugat menderita lahir dan batin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan tergugat dan oleh karenanya penggugat mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Pri mer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat;
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidi:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan, baik majelis hakim maupun mediator Ors. Ibrahim, M. H., salah seorang Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa setelah dibacakan surat gugatannya, penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksudnya;

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah lagi menghadiri persidangan setelah sidang mediasi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akte Nikah Nomor 217/046N/2014, tanggal 27 Mei 2014, bertanda P, surat bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan pula telah diberi beban bea meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, penggugat menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Saksi I, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Balikpapan berdasarkan sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ayah kandung penggugat;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, berumah tangga di Balikpapan dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis hanya selama 2 bulan, kemudian sering bertengkar karena tergugat bersifat pencemburu;
 - Bahwa sejak Bulan Agustus 2014 telah berpisah tempat tinggal, selama berpisah tersebut pernah berkumpul kembali selama 3 hari di Bulan September 2014 dan berpisah kembali hingga sekarang;
 - Bahwa saksi sudah menasehati penggugat bersabar terhadap rumah tangganya, namun penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. No rlia binti U cce, umur 51 tahun, Agama Islam, peke rjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Gunung Binjai, RT. 15, No. 40, Kelurahan Teritp, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan berdasarkan sumpahnya, saksi tersebut mene rangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu ka ndung penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, berumah tangga di Balikpapan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa penggugat dengan tergugat rukun dan ha rmonis hanya selama 2 bulan, kemudian sering bertengkar karena tergugat bersifat pencemburu ;
- Bahwa sejak Bulan Agustus 2014 telah berpisah te mpat tinggal, selama berpisah tersebut pernah berkumpul kembali selama 3 hari di Bulan September 2014 dan berpisah kembali hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah menasehati penggugat bersabar terhadap rumah tangganya, namun penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari tergugat;

Bahwa selanjutnya penggugat dan tergugat menyatakan tidak mengaju kan apapun lagi di persidangan dan perkara ini akan diberi putusan ;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersing kat u raian putusan ini majelis haki m cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;



PERTI M BANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan bukti tertulis bertanda P dinyatakan terbu kti bahwa antara penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tentang alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir lagi di persidangan pada saat diberi kesempatan untuk menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula mendengarkan keterangan dua orang saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa memang benar antara penggugat dengan tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sangat sulit untuk dirukunkan, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah bersesuaian dengan dalil gugatan penggugat, dan keduanya menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan penggugat dan tergugat, sehingga dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dinyatakan sebagai bu kti yang mempe rkuat dalil penggugat tentang adanya ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, maka dalil-dalil gugatan penggugat tentang adanya perselisihan dan perteng ka ran antara penggugat dan tergugat dinyatakan te rbu kti dan upaya saksi untuk



merupakan penggugat dan tergugat tidak berhasil karena antara penggugat dan tergugat sudah sangat sulit untuk dirukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah, sehingga keutuhan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan penggugat dinyatakan telah beralasan dan berdasarkan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim harus mempertimbangkan tentang tempat tinggal/kediaman penggugat dan tergugat serta tempat dimana penggugat dan tergugat menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam perkara ini ternyata penggugat dan tergugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Balikpapan Timur sedangkan tempat pelaksanaan pernikahan penggugat dan tergugat dilaksanakan juga di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balikpapan Timur, maka dengan demikian haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan untuk didaftarkan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara ini harus dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

7

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat Hidayat bin Abdul Sjukur terhadap penggugat, Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan untuk dicatat dalam daft yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ri bu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuh kan di Balikpapan pada Hari Selasa, tanggal 31 Maret 2014 Masehi, bertepatan tanggal 10 Jumadilakhir 1436 Hijriyah oleh kami Ora. Ju raidah, Ketua M ajelis serta Muslim, S.H. dan H. Bu rhanuddin, S.H., M.H., Haki m- Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapka n dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis hakim tersebut ya ng dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh Faridah Fitriyani, S.H.I., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh penggugat di luar hadirnya tergugat;

Ketua Majelis

Anggota M ajelis

Dra. Juraidah

Anggota M ajelis

Panitera Pengganti

H.Burhanuddindin, S.H., M.H.

Faridah Fitriyani, S.H.I

- | | | |
|-----------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp | 50.000,00 |

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	Rp	5.000,00
Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	361.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)